

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana didalam Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Gst. Apabila dilihat dari pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa menurut hemat penulis, Hakim seharusnya memberikan hukuman yang seberat-beratnya sebagaimana dalam dakwaan primer dan subsidair yang diberikan oleh Penuntut Umum diatur di dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan, pertanggung jawaban pidana didalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 45/Pid.Sus/2016/PN Tpg. Apabila dilihat dari pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa menurut hemat penulis, tujuan penjatuhan pidana yang diberikan terhadap terdakwa bukan sebagai balas dendam, akan tetapi selain sebagai prevensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan terdakwa) maupun sebagai prevensi khusus (agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari.
2. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan ini harusnya diberikan secara cepat, tepat, dan mudah agar anak sebagai korban merasa bahwa haknya sebagai anak masih di lindungi. Perlindungan hukum diharapkan dapat memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sebagaimana tercantum didalam

Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memberikan perlindungan melalui upaya rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan pemberian perlindungan serta pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada Penegak Hukum agar dapat memberikan hukuman yang adil sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perlindungan Hukum terhadap Anak korban pelecehan seksual atau tindak pencabulan sehingga pertanggungjawaban dan penjatuhan pidana yang dilakukan atau diberikan dapat setimpal dengan kesalahan pelaku tindak pidana.
2. Lembaga Pendidikan seharusnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman. Lingkungan yang bisa melindungi setiap warganya dari setiap tindakan kekerasan, termasuk pencabulan ini. Kemudian secara umum siswa/siswi harus diberi pemahaman yang benar tentang pembelajaran seksual, agar mereka memahami pentingnya menjaga diri dan mengenal batasan-batasan dalam berinteraksi dengan lawan jenis atau orang lain. Kemudian, dalam sistem keamanan di Lembaga Pendidikan juga harus berjalan dengan baik seperti pemasangan CCTV di berbagai sudut dan untuk security, petugas piket, penjaga dan guru-guru secara berkala berbagi tugas untuk menyisir setiap sudut dan tempat-tempat di area sekolah. Sehingga apabila terjadi suatu tindak pelecehan terhadap siswa/siswi dapat dicegah melalui CCTV bahkan bisa menjadi barang bukti untuk ditindak lanjuti melalui Lembaga Penegakan Hukum dan Lembaga Perlindungan Anak.